

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DI
POLRESTABES MAKASSAR**



Oleh:

ANANDA PUTRI PRATIWI TRIASTUTI AJIS

NIM. B12116507

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DI
POLRESTABES MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

ANANDA PUTRI PRATIWI TRIASTUTI AJIS
NIM. B12116507

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana (S1) Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DI POLRESTABES MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

ANANDA PUTRI PRATIWI TRIASTUTI AJIS
B121 16 507

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 30 September 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H.
NIP. 19810418 200212 1 004

Dr. A. Bau Inggit AR., S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara

Dr. Muh. Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19790326 200812 2 002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANANDA PUTRI PRATIWI TRIASTUTI AJIS
NPM : B12116507
PROGRAM : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
STUDI
JUDUL : EFEKTIVITAS SURAT PEMBERITAHUAN
PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)
DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK
POLRI DI POLRESTABES MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, September 2021

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H.
NIP. 19810418 200212 1 004

Pembimbing II,



Dr. A. Bau Inggit AR., S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANANDA PUTRI PRATIWI TRIASTUTI AJIS
N I M : B12116507
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN
HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI TINDAK PIDANA PENYIDIK POLRI DI
POLRESTABES MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ANANDA PUTRI PRATIWI TRIASTUTI AJIS

Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 507

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : ILMU HUKUM

Departemen : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DI POLRESTABES MAKASSAR”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2021

Yang membuat pernyataan



ANANDA PUTRI PRATIWI TRIASTUTI AJIS

ABSTRAK

Ananda Putri Pratiwi Triastuti Ajis (B12116507), Efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polrestabes Makassar, (dibimbing oleh Muhammad Hasrul dan A. Bau Inggit).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) dalam mewujudkan transparansi penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar, serta mengetahui dan mengkaji akibat hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar yang tidak berdasarkan pada prinsip transparansi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, yakni kantor Kepolisian yang berada dalam lingkup wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan mengambil sampel penelitian yakni Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) dalam mewujudkan transparansi penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar belum cukup efektif, khususnya oleh Polrestabes Makassar. SP2HP dapat lebih efektif lagi apabila Polri mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan administrasi kepolisian seperti sistem E-MP (Elektronik Manajemen Penyidikan) yang dapat di akses langsung oleh masyarakat. Penerbitan SP2HP merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pihak kepolisian dalam rangka menjamin terpenuhinya hak atas informasi warga negara Indonesia. Akibat hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar yang tidak berdasarkan pada prinsip transparansi adalah tidak terpenuhinya hak atas informasi dari pelapor atau keluarga korban tindak pidana. Dengan SP2HP, pelapor atau keluarga korban tindak pidana dapat mengetahui perkembangan laporan yang telah dimasukkannya kepada pihak kepolisian. Apabila Penyidik tidak mengindahkan permohonan penerbitan SP2HP dari masyarakat, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan ke atasan Penyelidik tersebut atau dapat pula dilaporkan ke Divisi Propam atau Kompolnas sehingga penyidik yang bersangkutan dapat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyidik, Penyidikan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Transparansi.

ABSTRACT

Ananda Putri Pratiwi Triastuti Ajis (B12116507), *The Effectiveness of Notification on the Progress of Investigation Results (SP2HP) In Realizing Transparency in Criminal Investigations by Police Investigators*, (guided by Muhammad Hasrul and A. Bau Inggit).

This study aims to identify and examine effectiveness of Notification of Investigation Progress in realizing the transparency of investigations by police investigators in Makassar City, as well as knowing and reviewing the legal consequences of issuing a Notification on the Progress of Investigation Results in the investigation process by police investigators in Makassar City which is not based on the principle of transparency.

This type of research is empirical research. This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi Province, namely the Police office which is within the scope of the South Sulawesi Regional Police by taking research samples, namely the Makassar City Police Resort. All data obtained, both primary and secondary data, were then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study indicate that the effectiveness of the Notification of Investigation Progress (SP2HP) in realizing transparency of investigations by Polri investigators in Makassar City has been optimally carried out, especially by the Makassar Police. SP2HP can be even more effective if the Police optimize the use of technology in the implementation of police administration, such as the E-MP (Electronic Investigation Management) system that can be directly accessed by the public. The issuance of SP2HP is the obligation and responsibility of the police in order to ensure the fulfillment of the right to information of Indonesian citizens. The legal consequence of the issuance of a Notification on the Progress of Investigation Results (SP2HP) in the investigation process by Police investigators in Makassar City that is not based on the principle of transparency is the non-fulfillment of the right to information from the complainant or the family of the victim of a crime. With SP2HP, the reporter or the family of the victim of a crime can find out the progress of the report that has been submitted to the police. If the investigator does not heed the request for the issuance of SP2HP from the public, then the person concerned can be reported to the investigator's superior or can also be reported to the Propam Division or Kompolnas so that the investigator concerned can be held legally responsible.

Key Words: Effectiveness, Investigator, Investigation, Notification of Progress of Investigation Results (SP2HP), Transparency.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DI POLRESTABES MAKASSAR”** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Muh. Ajis Muin** dan Ibunda **Sondang Nauli Simamora** atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasi demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak

akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka berikan. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada saudara-saudara saya **Ahmad Hari Satria Perdana Ajis, SH., Asmianti, Ahmad Hari Dwiyanto Ajis, SH., dan Indri Wahyuningsih** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak **Dr. Muh. Hasrul, SH., MH., MAP.**, selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Dr. Andi Bau Inggit AR, SH., MH.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Ibu **Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH. CLA.** selaku Penguji I dan Ibu **Ariani Arifin, SH., MH.** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim,**

S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., MAP.,** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Makassar, Kasat Reskrim serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Sahabat-Sahabat seperjuangan, **Muhammad Rajif, S.H., Rinda Fatri Liani, S.H., Fahrul Dumbi, Kurniawati, S.H, Suryani Sakinah, Andi Indira Tenriwaru, Adelifka, Andi Faradillah Sulolipu,** dan **Yapto Jabir** yang telah membantu, menemani serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Kepada saudara-saudara MTB, **Ulfah Muthmainnah, SH., Nurul Farha, Regita Cahya Ardhia Putri, SH., Wahyu Adji Wibowo, SH., Viki Basir, SE., Ishak Passamula, Wahyu Riyadi, SE., dan Chaerul Fahmi** yang selalu memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Kepada saudara AYCE, **Tegar Bayu Purnama, Shinta Audina Arung Padang, SH., Khaerul Wali, Fhandy Nur dan Aditya Ramadan** yang selalu memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Kepada saudariku **Irain Grace Bija dan Siti Maulina** membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada kakak-kakak Bagian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Walikota Makassar yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama Magang.
12. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga kedepan penulis bisa menjadi lebih baik.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini

bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, September 2021

Penulis

Ananda Putri Pratiwi Triastuti Ajis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penyidikan dan Penyelidikan	15
B. Wewenang dan Kewajiban Penyidik	19
C. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	28
D. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kepolisian	30
E. Efektivitas Hukum	36
F. Pelayanan Publik	40
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel	49
	xiii

D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Kota Makassar	51
B. Efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan oleh Penyidik Polri Di Kota Makassar	55
C. Akibat Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dalam Proses Penyidikan Oleh Penyidik Polri Di Kota Makassar yang Tidak Berdasarkan Pada Prinsip Transparansi	91
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini secara langsung memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu baik tindakan, perbuatan, perilaku dan ucapan secara fisik maupaun nonfisik harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ditetapkannya pernyataan negara hukum menjadi dasar untuk menjelaskan tujuan hukum itu sendiri bahwa hukum tidak pernah hanya mengikat subjek tertentu, ras tertentu, status sosial tertentu namun secara keseluruhan mengatur semua elemen baik masyarakat biasa, pejabat, pemerintah, yang kaya maupun yang miskin semua harus mentaatinya tanpa kecuali, yang secara tegas juga telah di sebutkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 yang sering di istilahkan dengan *equality before the law*.

Dalam konteks Negara hukum Indonesia, para pelaksana hukum diingatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya agar mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi yang diberikan

¹ Muhammad Hasrul dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2019. *Kedudukan dan Tugas Staf Ahli Dalam Struktur Pemerintah Daerah*. Jurnal Amanna Gappa, Volume 27 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hal. 24

kewenangan yang begitu besar oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum. Mengenai kepolisian ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dimana dalam konsideran “menimbang” huruf a, b, dan c dijelaskan bahwa:

- a. keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.² Sedangkan tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.⁵ Jabatan penyidik adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.⁶

Salah satu tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

undangan.⁷ Pelaksanaan tugas ini tentunya harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna mewujudkan supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Hal ini teraktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa:

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Dalam melaksanakan tugas, dewasa ini tidak sedikit terjadi keluhan dari masyarakat yang menganggap bahwa tugas yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka penegakan hukum terkadang melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan sehingga menimbulkan citra yang buruk di mata masyarakat. Tentu hal ini menjadi perhatian yang menarik untuk dikaji oleh karena secara umum tugas yang diemban oleh kepolisian dapat dianggap berat, sebab di samping melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, juga bertugas dalam menegakkan hukum.

⁷ Tugas melakukan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: ...g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Dalam hal adanya laporan atau aduan dari masyarakat misalnya, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dijelaskan di atas, pihak kepolisian (khususnya penyidik) harus melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan dan akuntabel. Untuk itu, maka setiap laporan atau aduan yang datang dari masyarakat haruslah diproses secara profesional, transparan dan akuntabel pula dimana pihak pelapor atau pengadu berhak untuk mengetahui perkembangan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Adanya hak tersebut tentunya berimplikasi pada adanya kewajiban bagi penyidik untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak pelapor atau pengadu atas perkembangan proses penyidikan yang dilakukannya, baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian selaku penyidik, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif guna mewujudkan penyidikan yang transparan. Proses penegakan hukum pidana harus diikuti dengan proses tertib administrasi. Pengabaian standar administrasi berkonskuensi terhadap kualitas proses penegakan hukum berikutnya, baik pada tingkat penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pada tingkat peradilan oleh Hakim.

Pelanggaran administrasi dalam proses penyidikan merupakan perbuatan maladministrasi. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dijelaskan bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Praktek maladministrasi dalam proses penyidikan umumnya terjadi dalam bentuk penyelesaian berlarut-larut, menyalahgunakan wewenang, menghilangkan barang bukti, keberpihakan dan tidak sesuai prosedur dalam menangani perkara.

Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (disingkat Perkap No. 6 Tahun 2019) dalam rangka mewujudkan penyidikan perkara pidana yang transparan dan akuntabel. Dengan dikeluarkannya Perkap No. 6 Tahun 2019 ini, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor atau penasehat hukumnya. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (5) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang menentukan bahwa “Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP”.

Selama ini salah satu yang menjadi sorotan bagi kepolisian adalah penanganan perkara yang berlarut-larut atau tidak adanya kepastian terhadap penanganan suatu perkara pidana yang ditangani oleh penyidik ataupun penyidik pembantu, mulai dari pelaporan sampai tahap pelimpahan berkas kepada penuntut umum yang kemudian dapat memicu terjadinya komplain atau bahkan upaya hukum lain berupa prapradilan oleh pelapor. Bahkan dari hasil prapenelitian yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes Makassar ditemukan bahwa terkadang pihak penyidik menerbitkan SP2HP hanya 1 (satu) kali selama proses penyidikan. Padahal proses penyidikan pastilah ada perkembangannya, apakah ditemukan suatu fakta hukum sehingga laporan tersebut dapat dilanjutkan ataukah tidak ada fakta hukum yang ditemukan sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Selain itu, perilaku anggota Polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Indriyanto Seno Adji⁸ mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, perlu peningkatan sikap, perilaku dan tindakan yang lebih baik, lebih proaktif dengan benar-benar setiap anggota Polri menempatkan diri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

⁸ Indriyanto Seno Adji. 1998. *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan. Hal. 4

masyarakat serta penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Asas-asas hukum acara pidana cukup banyak yang menjadi landasan operasional bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik, misalnya asas sederhana dan cepat. Pasal 102 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Pasal ini mengandung asas cepat dan sederhana, tanpa proses yang berbelit-belit. Sering terjadi bahwa ketika ada pelaporan atau pengaduan, aparat kepolisian selaku penerima sangat lamban untuk mengambil tindakan yang berujung pada keengganan masyarakat menempuh jalur hukum pada saat menemukan atau ditimpa masalah-masalah hukum.

Dari fakta tersebut di atas, masyarakat pada akhirnya tidak dapat mengetahui perkembangan dari suatu penyidikan tindak pidana yang sedang diproses oleh penyidik kepolisian. Hal ini khususnya ditujukan bagi pihak pelapor yang notabene memiliki hak untuk mengetahui setiap perkembangan dari suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Kondisi sebagaimana dijelaskan di atas memperlihatkan adanya ketidakprofesionalan dari aparat penegak hukum dalam hal administrasi penyidikan. Institusi kepolisian selain sebagai institusi penegak hukum, juga

merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu, maka setiap pelaksanaan tugas dari institusi kepolisian harus pula memperhatikan ketentuan mengenai pelayanan publik. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menentukan bahwa “Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini sudah cukup memberikan keharusan kepada setiap institusi pemerintahan, termasuk institusi kepolisian untuk memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas-tugasnya.

Dengan adanya kewajiban untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) akan lebih menunjang pelayanan Polri dalam bidang penyidikan sehingga lebih profesional, moderen, dan terpercaya. Kepolisian tingkat pusat sampai daerah diharapkan dapat berbenah diri secepat mungkin. Sikap yang profesional, modern, dan terpercaya bagi institusi kepolisian sangat penting mengingat bahwa Polri harus memberikan pengayoman dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terlebih lagi dalam era digital saat ini dimana sistem informasi dan komunikasi merupakan elemen yang fundamental.

Saat ini masyarakat sudah mulai merasakan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi perlahan-lahan sudah menggantikan peran manusia dalam berbagai sendi kehidupan. Berbagai macam aktivitas bisnis, pemerintahan, dan pendidikan mulai digantikan dengan *e-business*,

e-government, dan *e-education* sehingga lambat laun peran teknologi informasi dan komunikasi telah membawa gaya hidup masyarakat menuju ke peradaban digital. Institusi kepolisian sebagai institusi penegak hukum dan sekaligus sebagai pelayan masyarakat turut dituntut untuk bisa beradaptasi dengan peran teknologi informasi dimana dalam era digital ini akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sangat mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor atau tersangka tentang hasil perkembangan penyidikan terhadap kasus yang ditangani oleh penyidik dengan maksud supaya pelapor atau korban dan tersangka dapat mengetahui perkembangan penanganan kasusnya secara transparan. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Efektifitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) dalam mewujudkan transparansi penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar?

2. Bagaimana akibat hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar yang tidak berdasarkan pada prinsip transparansi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) dalam mewujudkan transparansi penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar yang tidak berdasarkan pada prinsip transparansi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai hukum administrasi negara dan hukum acara pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan dalam penerapan hukum administrasi negara dan hukum acara pidana di Indonesia. Selain itu, dapat pula menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya, penelitian mengenai efektifitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam mewujudkan transparansi penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri masih sangat kurang dilakukan. Namun demikian, telah ada tulisan terdahulu yang mengkaji mengenai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ini. Untuk itu, maka untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya.

Pada tahun 2017, Gusti Hutomo Putro menulis Skripsi dengan judul “Penyerahan SP2HP Kepada Pelapor Sebagai Kewajiban Penyidik Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Transparansi Penyidikan” pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah Universitas Sumatera Utara. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menajmin akuntabilitas dan transparansi penyidikan?

2. Bagaimana pelaksanaan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan?
3. Apasaja hambatan dalam penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan?

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan adalah diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan, Memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya tahap pelaksanaan, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan sekurang-kurangnya memuat tentang: Pokok perkara, Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, Masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan dan Rencana tindakan selanjutnya. SP2HP pada saat penerimaan laporan atau pengaduan diberikan setelah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari.

Penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana secara substantif perbedaannya adalah bahwa kajian penelitian ini nantinya akan menilai efektivitas SP2HP dalam proses penyidikan tindak pidana. Di samping itu, penelitian ini juga didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penelitian ini juga akan dilaksanakan di Kota Makassar, sedangkan penelitian terdahulu pada wilayah atau lokasi yang sama sejauh penelusuran penulis belum ditemukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Husein Harun⁹ menjelaskan bahwa pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Andi Hamzah¹⁰ menjelaskan bahwa penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *interrogation* (Inggris), *penyesiatan* atau *siasat* (Malaysia). Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Lebih lanjut Andi Hamzah¹¹ menjelaskan pula bahwa pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata *sidik*, begitu juga dengan penyelidikan yang mendapat sisipan “el”, menjadi *selidik*. Artinya sama dengan *sidik*, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang

⁹ M. Husein Harun. 1991. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal. 56-57.

¹⁰ Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 118

¹¹ *Ibid.* Hal. 121.

sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
- b. Laporan polisi;
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP;
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Definisi *opsporing* (pengusutan/penyidikan) menurut de Pinto adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹² selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi definisi Penyidikan sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada Pasal 1 butir 5 KUHAP memberi definisi Penyelidikan sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹² Tresna. 1978. *Komentor HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 77.

Yahya Harahap¹³ menjelaskan bahwa dari penjelasan yang dimaksud di atas (penyidikan dan penyelidikan) hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian jika ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut, utamanya dari segi pejabat pelaksana dan kewenangan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum dilakukan tindakan penyidikan adalah kegiatan penyelidikan oleh penyidik yang kegiatannya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. pengolahan TKP;
2. pengamatan (observasi);
3. wawancara (interview);
4. pembuntutan (surveillance);
5. penyamaran (undercover);
6. pembelian terselubung (undercover buy);
7. penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
8. pelacakan (tracking); dan/atau
9. penelitian dan analisis dokumen

Adapun bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:¹⁵

1. ketentuan tentang alat-alat penyidik,
2. ketentuan tentang diketahui terjadinya delik,
3. pemeriksaan di tempat kejadian,
4. pemanggilan tersangka dan terdakwa,
5. penahanan sementara,

¹³ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 109.

¹⁴ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹⁵ Andi Hamzah. 2005. *Loc.Cit.*

6. penggeledahan
7. pemeriksaan atau interogasi,
8. berita acara,
9. penyitaan,
10. penyampingan perkara,
11. pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Laden Marpaung¹⁶ juga memberikan penjelasan bahwa:

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
2. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh undang-undang.
6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.
7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

¹⁶ Leden Marpaung. 1992. *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 43

B. Wewenang dan Kewajiban Penyidik

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewenangan tersebut di atas merupakan kewenangan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Untuk kewajiban Penyidik Polri sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki secara rinci berdasarkan pada masing-masing kewenangan seperti tercantum di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal menerima laporan atau pengaduan, Penyidik berkewajiban untuk:
 1. Mencatat laporan laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan, serta wajib mentandatangani disamping pelapor atau pengadu.¹⁷

¹⁷ Lihat Pasal 108 ayat (5) KUHAP

2. Memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan, setelah laporan atau pengaduan diterima.¹⁸
- b. Dalam hal melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Dalam hal ini sama halnya dengan kegiatan pengelohan TKP, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan, yang berupa penggeledahan/memasuki rumah, penyitaan, penangkapan, dan lain-lain, untuk itu Penyidik berkewajiban untuk:
1. Membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP.¹⁹
 2. Menghadirkan dua orang saksi setiap kali memasuki TKP yang berupa rumah, atau tempat tertutup lainnya apabila pemilik/penghuni rumah menyetujuinya.²⁰
 3. Memperlihatkan benda yang diketemukan di TKP.²¹
 4. Membuat Berita Acara Penyitaan.²²
- c. Dalam hal menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, penyidik berkewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku.²³
- d. Dalam hal melakukan penangkapan, Penyidik berkewajiban:

¹⁸ Lihat Pasal 108 ayat (6) KUHAP

¹⁹ Lihat Pasal 75 ayat (1) huruf I dan ayat (2) KUHAP

²⁰ Lihat pasal 33 ayat (2) dan (3) KUHAP

²¹ Lihat Pasal 129 ayat (2) KUHAP

²² Lihat Pasal 129 ayat (2) KUHAP

²³ Lihat Pasal 7 ayat (3) KUHAP

1. Memperlihatkan Surat Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka.²⁴
 2. Memberikan tembusan Surat perintah Penahanan kepada keluarga Tersangka.²⁵
 3. Apabila dalam melakukan penangkapan diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan atau pakaian, maka harus dibuatkan Berita Acara Penggeledahan.²⁶
- e. Dalam hal melakukan penahanan, Penyidik berkewajiban:
1. Memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penahan.²⁷
 2. Memberikan tembusan Surat Perintah Penahan kepada keluarga Tersangka.
 3. Memberitahukan Tersangka tentang penahanan atas dirinya atau orang lain yang bantuannya oleh Tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum atau jaminan bagi penangguhan penahannya.²⁸
 4. Mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum, setelah tersangka ditahan enam puluh hari.²⁹
 5. Mulai melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan.³⁰
- f. Dalam hal melakukan penggeledahan, Penyidik berkewajiban untuk:

²⁴ Lihat pasal 18 ayat (1) KUHAP

²⁵ Lihat pasal 18 ayat (2) KUHAP

²⁶ Lihat Pasal 37 ayat (2) KUHAP

²⁷ Lihat pasal 21 ayat (2) KUHAP

²⁸ Lihat Pasal 59 KUHAP

²⁹ Lihat Pasal 24 ayat (4) KUHAP

³⁰ Lihat Pasal 50 ayat 1 dan 122 KUHAP

1. Menunjukkan tanda pengenal Penyidik.³¹
 2. Meminta ijin Ketua PN setempat.³²
 3. Membuat surat perintah bagi petugas Polri untuk memasuki rumah.³³
 4. Menghadirkan dua orang saksi dan kepala desa atau kepala lingkungan.³⁴
 5. Membuat berita acara penggeledahan.³⁵
 6. Segera melaporkan kepada Ketua PN setempat guna memperoleh persetujuan terhadap pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan mendesak.³⁶
 7. Memberitahu Ketua PN dan dimapingi penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan, apabila Penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya.³⁷
- g. Dalam hal melakukan penyitaan penyidik berkewajiban untuk:
1. Menunjukkan tanda pengenal penyidik kepada orang darimana benda itu disita.³⁸
 2. Minta Surat Izin kepada Ketua PN setempat sebelum penyitaan dilakukan.³⁹

³¹ Lihat Pasal 125 KUHAP

³² Lihat Pasal 33 ayat (1) KUHAP

³³ Lihat Pasal 33 ayat (2) KUHAP

³⁴ Lihat Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP

³⁵ Lihat Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 126 ayat (1) dan (2) KUHAP

³⁶ Lihat Pasal 34 KUHAP

³⁷ Lihat Pasal 36 KUHAP

³⁸ Pasal 128 KUHAP

³⁹ Pasal 38 ayat (1) KUHAP

3. Segera melaporkan kepada Ketua PN setempat guna memperoleh persetujuan terhadap pelaksanaan penyitaan yang dilakukan dalam keadaan mendesak.⁴⁰
 4. Memberikan surat tanda penerimaan kepada tersangkadan atau pejabat Kantor Pos dan Telekomunikasi apabila Penyidik dalam keadaan tertangkap tangan menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi dan atau kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita yang menyerahkan benda tersebut kepada Penyidik.⁴¹
 5. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya, yang disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan.⁴²
 6. Membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa.⁴³
 7. Melakukan pencatatan atas benda yang disita.⁴⁴
- h. Dalam hal melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat penyidik berkewajiban untuk:

⁴⁰ Lihat Pasal 38 ayat (2) KUHAP

⁴¹ Lihat pasal 41 dan 42 ayat (1) KUHAP

⁴² Lihat Pasal 129 ayat (1) KUHAP

⁴³ Lihat Pasal 129 ayat (2) dan (4) KUHAP

⁴⁴ Lihat Pasal 130 ayat (1) KUHAP

1. Meminta persetujuan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan surat-surat tersebut menurut undang-undang (sepanjang tidak menyangkut rahasia negara) atau atas ijin khusus Ketua PN setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.⁴⁵
 2. Meminta ijin khusus Ketua PN apabila akan membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui pos.⁴⁶
 3. Merahasiakan dengan sungguh-sungguh mengenai isi surat tersebut atas kekuatan sumpah jabatan.⁴⁷
 4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atau penyitaan surat, dan mengirimkan turunannya kepada Kepala Kantor Pos yang bersangkutan.⁴⁸
- i. Dalam hal mengambil sidik jari dan memotret seseorang, penyidik berkewajiban untuk menunjung tinggi hukum yang berlaku⁴⁹ dan membuat berita acara.⁵⁰
 - j. Dalam hal melakukan pemanggilan seseorang, Penyidik berkewajiban untuk memanggil dengan surat panggilan yang sah⁵¹ dan segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka.⁵²
 - k. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi, Penyidik berkewajiban untuk:

⁴⁵ Lihat Pasal 43 KUHAP

⁴⁶ Lihat Pasal 47 ayat (1) KUHAP

⁴⁷ Lihat Pasal 48 ayat (3) KUHAP

⁴⁸ Lihat Pasal 49 KUHAP

⁴⁹ Lihat Pasal 7 ayat (3) KUHAP

⁵⁰ Lihat pasal 75 ayat (1) hurufk, ayat (2) dan ayat (3) KUHAP

⁵¹ Lihat Pasal 112 ayat (1) KUHAP

⁵² Lihat Pasal 5 KUHAP

1. Memperhatikan hak-hak tersangka
2. Mendatangi ketempat kediaman tersangka atau saksi yang dipanggil tetapi tidak bisa datang dengan alasan yang patut dan wajar.⁵³
3. Memberitahukan kepada seorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum pemeriksaan dimulai, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya wajib didampingi penasihat hukum.⁵⁴
4. Menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka yang tidak mampu.⁵⁵
5. Menanyakan kepada tersangka apakah menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, serta menghadirkannya.⁵⁶
6. Mencatat keterangan Tersangka dan atau saksi dalam berita acara.⁵⁷
7. Mencatat dalam berita acara dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya.⁵⁸
8. Segera membuat berita acara.⁵⁹

⁵³ Lihat pasal 113 KUHAP

⁵⁴ Lihat Pasal 114 KUHAP

⁵⁵ Lihat Pasal 56 KUHAP

⁵⁶ Lihat Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (4) KUHAP

⁵⁷ Lihat Pasal 118 ayat (1) KUHAP

⁵⁸ Lihat Pasal 118 ayat (2) KUHAP

⁵⁹ Lihat Pasal 121 KUHAP. Kewajiban ini merupakan kewajiban pokok dan kewajiban administrasi yang paling penting dan dan memakan banyak waktu untuk penyelesaiannya, dalam Kepolisian dikenal dengan "berkas perkara" (penjelasan R. Soesilo dalam buku *KUHP dan Penjelsannya*, 1988, Politeia, Bogor.

9. Mulai melakukan pemeriksaan, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu paling lama satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan.⁶⁰
 10. Memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan tersangka, untuk pembelaan atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya.⁶¹
- I. Dalam hal mendatangkan/minta bantuan orang ahli, Penyidik berkewajiban untuk:
1. Mengajukan permintaan keterangan ahli secara tertulis kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya, untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena merupakan peristiwa tindak pidana.⁶²
 2. Memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban, dalam hal sangat diperlukan untuk pembuktian harus/tidak mungkin lagi dihindari dilakukan bedah mayat/penggalian mayat.⁶³
- m. Dalam hal menghentikan penyidikan, penyidik berkewajiban segera memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.⁶⁴
- n. Dalam hal mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, dalam pelaksanaan hal ini (yang disebut dengan

⁶⁰ Lihat Pasal 122 KUHAP

⁶¹ Lihat Pasal 72 KUHAP

⁶² Lihat Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP

⁶³ Lihat pasal 134 ayat (1) dan Pasal 135 KUHAP

⁶⁴ Lihat Pasal 109 ayat (2) KUHAP

dikresi) penyidik berkewajiban memperhatikan batasan-batasan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁶⁵

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 KUHAP, Penyidik berwenang untuk melakukan tugas penyidikan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Penyidik berkewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku.⁶⁶
- b. Segera melakukan kegiatan penyidikan yang diperlukan.⁶⁷
- c. Memberitahukan kepada Penuntut Umum dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan.⁶⁸
- d. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya.⁶⁹
- e. Memberikan petunjuk dan memberikan bantuan kepada Penyidik PNS.⁷⁰
- f. Segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah selesai melakukan penyidikan.⁷¹
- g. Segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.⁷²
- h. Menyemapaikan kembali berkas perkara yang diperbaiki tersebut, dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas.⁷³

⁶⁵ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 huruf j KUHAP

⁶⁶ Lihat Pasal 7 ayat (3) KUHAP

⁶⁷ Lihat Pasal 106 KUHAP

⁶⁸ Lihat Pasal 109 ayat (1) KUHAP

⁶⁹ Lihat Pasal 105 KUHAP

⁷⁰ Lihat pasal 107 ayat (1) KUHAP

⁷¹ Lihat Pasal 8 ayat (2) dan 110 ayat (1) KUHAP

⁷² Lihat Pasal 110 ayat (3) KUHAP

⁷³ Lihat pasal 138 ayat (2) KUHAP

- i. Menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.⁷⁴
- j. Memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.⁷⁵

C. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tidaklah dikenal dalam KUHAP sebagai pedoman beracara pidana di Indonesia. Pengaturan SP2HP dibuat berdasarkan peraturan internal Polri, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. KUHAP hanya mengatur mengenai tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Mengenai penyelidikan dan penyidikan, KUHAP hanya mengatur mengenai hal-hal yang umum saja, seperti Penyelidik dan Penyidik, Penyelidikan dan Penyidikan, serta Penyidik Pembantu. Selain itu juga diatur mengenai upaya paksa, antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, tersangka dan terdakwa, bantuan hukum, dan berita acaranya. Terhadap SP2HP tidak ditemukan di dalam KUHAP.

⁷⁴ Lihat Pasal 8 ayat (3) KUHAP

⁷⁵ Lihat pasal 109 ayat (2) KUHAP

Dalam Pasal 1 angka 17 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tersebut dijelaskan bahwa “Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan”. Kewajiban bagi penyidik untuk menerbitkan SP2HP ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (5) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tersebut dimana ditentukan bahwa “Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP”.

Penerbitan SP2HP bukanlah hal baru setelah terbitnya Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tersebut, SP2HP juga turut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dan digantikan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Perkap Nomor 12 Tahun 2009 ditentukan bahwa SP2HP wajib diterbitkan secara berkala setiap bulannya oleh penyidik kepada pihak pelapor, baik diminta maupun tidak diminta. Namun setelah Perkap Nomor 12 Tahun 2009 digantikan dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012, kewajiban penerbitan SP2HP tersebut tidak lagi diatur waktu perolehannya.

Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyelidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu pelapor atau

pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Selanjutnya, jika atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan tersebut, maka dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.

Di samping peraturan Kapolri, SP2HP juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 12 ketentuan tersebut, SOP SP2HP tercantum dalam lampiran “L” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan tersebut.

D. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Sadjijono mengemukakan bahwa “fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan kewenangan kepolisian secara umum. Artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi”. Perumusan fungsi tersebut, menurut beliau didasarkan pada tipe Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa “tipe polisi ada 2 (dua), yakni tipe patagonis yang berada bersama-sama rakyat dan tipe antagonis yang sekedar menjaga status quo dan yang tahu menjalankan hukum saja”.⁷⁶

⁷⁶ Sadjijono. 2008. *Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama. Hal. 205-206

Selanjutnya Pudi Rahardi⁷⁷ mengemukakan bahwa:

Fungsi kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan pengayom dan pelayanan masyarakat.

Di dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- a. Fungsi Utama Kepolisian.
Yaitu, fungsi-fungsi dalam organisasi yang menjadi pokok untuk menentukan batas-batas ruang lingkup dari organisasi itu.
- b. Fungsi Organik POLRI dan Organik Pembinaan.
Yaitu, fungsi yang esensial vital yang bersifat menentukan bagi kelangsungan hidup organisasi.
- c. Fungsi Khusus.
Yaitu, fungsi-fungsi yang sipil (non militer) sebagai kelengkapan-kelengkapan dari fungsi-fungsi lainnya dari suatu kesatuan.
- d. Fungsi Teknis.
Yaitu, fungsi sebagai perincian dari fungsi organik yang didasarkan pada keahlian.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, sebagai mana dijelaskan Pudi Rahardi sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

⁷⁷ Pudi Rahadi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama. Hal. 27

⁷⁸ *Ibid*

- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.⁷⁹

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pudi Rahardi⁸⁰ mengemukakan bahwa:

Subtansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan subtansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok POLRI dalam kaitannya dengan peradilan pidana, seperti KUHP, KUHPA, dan berbagai undang-undang tertentu lainnya. Selanjitnya subtansi tugas pokok POLRI memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:⁸¹

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

⁷⁹ *Ibid.* Hal. 28

⁸⁰ *Ibid.* Hal. 68

⁸¹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut R. Soesilo⁸² bahwa pada hakekatnya tugas kepolisian dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Tugas preventif (mencegah), yaitu melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan melindungi negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.
2. Tugas represif, yaitu kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna

⁸² Hari Sasangka.1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Peradilan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian. Hal. 14-15

memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan, secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka hakim.

Berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian sebagaimana dimaksud di atas, maka secara umum kepolisian memiliki wewenang yang tertuang di dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni:

- a. Menerima laporan / pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan lain;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kemudian mengenai wewenang kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api. Bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional; dan
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian.

Penyelenggaraan tugas kepolisian di bidang pidana diatur dalam

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia, yakni:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli atau yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkalkan orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

E. Efektivitas Hukum

Ketika ingin mengetahui sejauhmana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauhmana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Ketaatan hukum itu sendiri dapat bersifat *compliance, identification, internalization*.⁸³

Achmad Ali⁸⁴ menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur)

⁸³ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana. Hal. 375.

⁸⁴ *Ibid.* Hal. 376

lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto⁸⁵ menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

1. Faktor Hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
2. Faktor Penegakan Hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada

⁸⁵ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut

faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Achmad Ali menjelaskan bahwa jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:⁸⁶

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.⁸⁷

F. Pelayanan Publik

⁸⁶ Achmad Ali. *Op.Cit.* Hal. 378

⁸⁷ *Ibid.* Hal. 379

A.S. Moenir⁸⁸ menjelaskan bahwa:

Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang mengalami atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.

Pelayanan publik merupakan kegiatan administrasi Negara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik sehingga tujuan dari administrasi publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam memenuhi kepentingan tersebut, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan administrator yang memiliki komitmen pada publik. Pelayanan publik adalah produk suatu organisasi atau institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik jasa dan barang. Produk jasa dan barang ini harus memberikan manfaat dan kepuasan kepada masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem pemberian pelayanan harus dilaksanakan secara terbuka, efisien, dan tidak diskriminatif.⁸⁹

Agus Dwiyanto mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, Sertifikat Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Berlangganan Air

⁸⁸ A.S. Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 26-27.

⁸⁹ Abdul Sabaruddin. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 11.

minum, Listrik, dan sebagainya. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakatnya itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹⁰

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2003 dirumuskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan publik, birokrat harus diarahkan untuk fokus pada pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Osborne dan Gaspersz⁹¹ mengatakan pemerintah dituntut untuk lebih fokus pada fungsi pengaturan dan pemberdayaan masyarakat, juga menerapkan sistem kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik, mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, serta mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang

⁹⁰ Juniaso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia. Hal. 19.

⁹¹ M. Makhfudz. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.62-63.

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dimana pemerintah dituntut untuk fokus pada kepentingan masyarakat.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur bahwa penyelenggara berkewajiban untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menetapkan pelaksanaan yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, dan prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dikenal adanya prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPB) yang sangat berfungsi dan memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-sewenang.⁹² Asas-Asas utama yang melekat secara erat pada pelayanan publik adalah sebagai berikut⁹³:

- a. Asas Keterbukaan menjadi salah satu asas utama untuk menjamin bahwa para *stakeholders* dapat mengandalkan proses pengambilan keputusan, pengelolaan aktivitas, serta dengan mudah memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Keterbukaan diwujudkan melalui pembinaan komunikasi secara penuh, terinci, dan jelas.
- b. Asas Integrasi mengandung makna “berurusan secara langsung” dan ketuntasan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi

⁹² Ridwan H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.234.

⁹³ Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 83-85.

pelayanan publik. Asas moral yang mendasari asas integritas ini terutama adalah kejujuran, standar kesantunan yang tinggi, serta tanggung jawab atas penggunaan dana-dana dan sumber daya publik.

- c. Asas Akuntabilitas berkenaan dengan proses dimana unit-unit pelayanan publik dan orang-orang yang berfungsi di dalamnya harus bertanggung jawab atas fungsi dan kewenangan yang secara sah dipercayakan kepada setiap pelayanan publik.
- d. Asas Legalitas menjelaskan bahwa setiap tindakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan fungsi suatu institusi pelayanan publik harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Asas Non Diskriminasi bahwa pelayanan publik harus bekerja atas dasar prinsip pemberian pelayanan yang sama dan setara kepada warga masyarakat, tanpa membedakan gender, ras, agama, kemampuan fisik, aspirasi politik, dan sebagainya.
- f. Asas Proporsionalitas berkaitan erat dengan beban-beban administratif, biaya dan waktu pelayanan yang harus ditanggung oleh masyarakat apabila mereka hendak memperoleh pelayanan publik.
- g. Asas Konsistensi menjelaskan bahwa warga masyarakat/*stakeholders* layanan publik pada umumnya memperoleh jaminan bahwa institusi-institusi pelayanan publik akan bekerja secara konsisten sesuai dengan pola kerjanya yang normal dalam perilaku administratifnya.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas:

- 1) Kepastian Hukum.
Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Kemanfaatan.
Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan

pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan (8) kepentingan pria dan wanita.

3) Ketidakberpihakan.

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4) Kecermatan.

Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sbelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5) Tidak menyalahgunakan kewenangan.

Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6) Keterbukaan.

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7) Kepentingan Umum.

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8) Pelayanan Yang Baik.

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan, persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembiayaan.
- c. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi/telekomunikasi dan informatika.
- h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi/telekomunikasi, dan informatika.
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun dan ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti toilet, parkir, tempat ibadah, dan lain-lain.

Menurut Ibnu Syamsi, “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya, dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan

untuk memperoleh hasil tersebut.⁹⁴ Selanjutnya Mahmudi⁹⁵ menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran, yaitu masyarakat.

Efektivitas pelayanan publik bisa dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan pada publik sesuai dengan tujuan atau sasaran dari pelayanan publik itu sendiri. Efektivitas pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan.

Mengenai ruang lingkup pelayanan publik dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang meliputi pelayanan barang dan jasa publik serta administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut

⁹⁴ Ibnu Syamsi. 1998. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara. Hal. 2.

⁹⁵ Mahmudi. 2005. *Managemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal. 92.

meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, komunikasi dan informasi, kesehatan, jaminan sosial, perbankan, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

Timbulnya pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, kegiatan pelayanan publik antara lain:

- a. Pelayanan Administratif
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain; Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor, sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah.
- b. Pelayanan Barang
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya
- c. Pelayanan Jasa
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan dan transportasi, pos dan sebagainya.